



**ANALISA YURIDIS KEMUDAHAN PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Bima Bagaskara
11000119140225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISA YURIDIS KEMUDAHAN PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program

Studi Sarjana Hukum

Oleh:

BIMA BAGASKARA



NIM 11000119140225

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II



Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LL.M.

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H

NIP 196711191993032002

NIP 1962092419809022000

HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BIMA BAGASKARA

NIM 11000119140225

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada 14 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., I.L.M.

NIP 196906301993032002


Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 1962092419809022000

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032001



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau Pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara Tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Juli 2023



Bima Bagaskara

NIM 11000119140225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri”

- Achmad Dradjat

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua tercinta
3. Kakak dan Adik serta Keluarga
4. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Para Pembaca
6. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

Dengan hasil dari penulisan hukum ini semoga dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

ABSTRAK

Koperasi pada dasarnya merupakan bagian daripada badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh seluruh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan seluruh anggotanya terdiri dari perorangan ataupun badan hukum dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pemerintah banyak merubah mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, namun didukung dengan data lapangan. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta dengan jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan Sekunder dengan wawancara dan bahan pustaka, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penulisan hukum ini menunjukkan bahwasannya dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Koperasi. Undang-undang ini merubah kebijakan dalam hal pendirian yang semulanya persyaratan pendirian sebuah koperasi berminimal 20 orang anggota menjadi 9 orang anggota. Serta dengan adanya aturan terbaru ini pemerintah diharuskan untuk mendampingi segala bentuk koperasi yang telah berdiri di Indonesia, dan juga pemerintah akan melancarkan kegiatan berusaha koperasi Syariah dengan diwajibkannya setiap koperasi di Indonesia yang berlandaskan Syariah memiliki dewan pengawas tersendiri.

Kata Kunci: *UU Cipta Kerja, Koperasi*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Analisa Yuridis Kemudahan Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”. Penulisan hukum ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan Kekhususan Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II baru penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

9. Irawati, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Drs. Setyo Wardoyo selaku Manajer Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam wawancara dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset penelitian berupa wawancara untuk menyelesaikan penulisan hukum penulis;
12. Ibu Dwi Handayani selaku pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam melakukan riset berupa wawancara untuk menyelesaikan penulisan hukum penulis;
13. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, Alm. Endra Mayendra, dan Nuning Tri Yuliawati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta mendukung penulis selama masa agar membantu perkuliahan penulis berjalan dengan lancar;
14. Kepada teman teman Kuliah Kerja Nyata Kota Batam, Alyssa, Rezha, Desi, Debora, Intan, Ajeng, Oryza, Sheehan, Wina, Anggia, Gabriel, Anis;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan penulisan hukum ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran ataupun masukan terhadap penulisan penulisan hukum ini yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semarang, 17 Juli 2023

Bima Bagaskara

NIM 11000119140225

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A.	Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	13
1.	Pengertian Koperasi	13
2.	Sejarah Koperasi Di Indonesia.....	16
3.	Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia	18
4.	Hubungan Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	19
B.	Tinjauan Umum Koperasi Syariah dan Koperasi Primer	19
1.	Pengertian Koperasi Syariah.....	19
2.	Gerakan Koperasi Syariah di Indonesia.....	20
3.	Peran dan Fungsi Koperasi Syariah	22
4.	Pengertian Koperasi Primer	23
5.	Perbedaan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder	23
C.	Tinjauan Umum Tentang Cipta Kerja.....	24
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A.	HASIL PENELITIAN.....	28
1.	Latar Belakang dan Bentuk Kemudahan Pendirian Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	28
2.	Konsekuensi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 86 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Koperasi Primer Dan Koperasi Syariah Yang Telah Berdiri	30
B.	Pembahasan	34
1.	Latar Belakang Kemudahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam Koperasi	34

2. Konsekuensi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 86 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Koperasi Primer Dan Koperasi Syariah Yang Telah Berdiri
47

BAB IV	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

